



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Sidenreng
Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Tanggal 18 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 898/Pdt.G/2013/ PA Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2005, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/3/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 1 bulan.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah milik penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 1 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Masri (umur 8 tahun), kini dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama antara penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat selalu menipu orang melalui HP, karena perbuatan tergugat tersebut menyebabkan tergugat pernah ditahan oleh pihak kepolisian.
5. Bahwa penggugat telah seringkali menasehati tergugat untuk berhenti menipu namun apabila tergugat dinasihati, tergugat selalu marah yang menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012, terjadi pertengkaran karena tergugat tidak mau berhenti menipu melalui HP dan pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa tergugat kini telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, dan penggugat tidak rela dimadu.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Pengadilan Agama Sidrap, berdasarkan relaas pane 898/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 23 November 2013 dan

Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah.



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua penggugat menyatakan tetap pada maksud dan tujuan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti Tertulis**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/3/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.
- **Saksi-saksi :**
 1. **Saski**, (sepupu satu kali penggugat), umur 25 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan dalil posita poin 1 dan 2 gugatan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Masri.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
 - Penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan kelakuan tergugat yang sering menipu orang lewat HP, walaupun penggugat telah beberapa kali menasihati agar merubah kelakuannya tersebut namun tidak ada

Hal. 3 dan 9 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2013/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

perubahan yang akhirnya tergugat pergi
putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat.



meninggalkan

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat namun saksi tidak melihat tergugat di rumah penggugat lagi.
 - Bahwa sudah 1 tahun lebih penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, dan selama itu tergugat tidak pernah mendatangi penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun.

2. **Saksi 2**(tante penggugat), umur 50 tahun, memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalil posita poin 1 dan 2 gugatan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Masri.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah retak dan telah berpisah tempat tinggal.
- Penyebabnya karena mereka sering bertengkar akibat kelakuan tergugat yang sering menipu orang melalui HP, juga tergugat sering keluar malam dan kalau dinasihati oleh penggugat agar merubah perbuatannya yang sering menipu, tetapi tergugat tidak memperdulikan yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat bertengkar dengan tergugat tetapi tergugat pernah memberitahu saksi tentang kelakuan tergugat yang sering menipu sehingga saksi menyatakan bahwa perbuatan tergugat itu tidak baik dan tentunya penggugat tidak menyukai kelakuan yang demikian.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal, dan selama itu tergugat tidak pernah mendatangi penggugat dan juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat.



- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kelakuannya yang tidak disukai oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dalam uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

4j ^aiUa 'rvj ^sia Uo

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzholim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian pada saat persidangan atas perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim tetap mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah



perkara perdata perceraian maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan membebaskan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama Berlian binti Bengnga dan Lija binti Hatta.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, akan tetapi dari keterangan yang disampaikan, saksi-saksi tersebut ternyata tidak melihat/mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, keterangan tersebut saksi pertama hanya diperoleh berdasarkan informasi penggugat sedang saksi kedua diperoleh dari tergugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama yang oleh Majelis Hakim dikesampingkan sedangkan keterangan saksi kedua diperoleh dari tergugat sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, meskipun hanya saksi kedua mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi keterangan saksi-saksi penggugat sepanjang mengenai pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama 1 tahun lebih tanpa pernah tergugat



mendatangi dan memberi nafkah lahir batin kepada penggugat, diperoleh dari pengetahuan langsung, sehingga memenuhi syarat materil bukti saksi. Dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan penggugat yang berkaitan dengan pokok perkaranya, Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan sebatas keterangan mengenai pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan secara terminologis tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian, atau saling bantah, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan hubungan diantaranya tidak harmonis, termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara yang diajukan penggugat, perselisihan terdeskripsi dari fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama 1 tahun lebih, tanpa jalinan komunikasi, dan tanpa pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin dari tergugat kepada penggugat. Dengan demikian, telah cukup bukti untuk menyatakan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat juga tidak menjalin komunikasi lagi meskipun berdasarkan keterangan pada identitas penggugat dan tergugat, diketahui bahwa jarak tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak menyebabkan keduanya kesulitan untuk saling mengunjungi, selain itu, dengan kemajuan teknologi komunikasi penggugat dan tergugat juga tidak terkendala untuk berhubungan *via* alat komunikasi seluler. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau



mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu- satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ زَوْجَاتِكَ إِن تُفْرَقَ إِنَّمَا يَنْفَعُكَ إِسْمُكَ وَأَنْتَ بِرَبِّكَ أَجْرٌ ۚ وَكَذَلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (juj
lijjuj ,jjj

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan *petitum* angka 2 gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* tergugat kepada penggugat, tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituriawa, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Sidrap, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,0 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 5 Rabiulawal 1435 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H.M. Natsir

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00 Rp
5. Meterai	6.000,00 Rp
Jumlah	391.000,00